



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382

Telepon (0645) 40173 Faxsimile (0645) 45310

Nomor : 420/2707/2023  
Lamp : 1 ( Satu ) Eks  
Hal : **Izin Operasional SMP Swasta Raudhatul Fuqara'**

Lhoksukon, 23 Juni 2023


Kepada Yth,  
Kepala SMP Swasta Raudhatul Fuqara'  
di-  
Tempat.

Dengan hormat,

1. Menanggapi Surat dari Kepala SMP Swasta Raudhatul Fuqara' Nomor : 421.2 / SMP.RF / 0192 / 2023 Tanggal 09 Juni 2023 Tentang Permohonan Izin Operasional SMP Swasta Raudhatul Fuqara' Kecamatan Paya Bakong
2. Setelah mempelajari dan meneliti permohonan saudara, maka bersama ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk.

Nama Sekolah : SMP Swasta Raudhatul Fuqara'  
Tahun Pendirian : 2014  
NPSN : 69832001  
Dikelola Oleh : Yayasan Raudhatul Fuqara'  
Alamat : Jalan Cut Mutia Gampong Tumpok Mesjid Kecamatan Paya Bakong  
Kabupaten Aceh Utara.

3. Dengan ketentuan :
  - a. Telah tersedia Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan.
  - b. Telah tersedia Guru dan Tenaga Administrasi.
  - c. Mampu membayar Gaji/Honorarium Guru dan Tenaga Administrasi.
  - d. Dapat melaksanakan Kegiatan Pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - e. Mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
  - f. Mampu membiayai Kegiatan Operasional Sekolah.
  - g. Mengirim Laporan Bulanan tentang Kegiatan Sekolah setiap Bulan ke Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Up. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar.
  - h. Izin Operasional ini berlaku 4 ( Empat ) tahun sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2027, apabila sekolah tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka izin operasional akan dicabut/tidak diperpanjang lagi.
  - i. Izin Operasional ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari.
4. Demikianlah Surat Izin Operasional ini diberikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh.
3. Camat K.